



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahata Terorganisir Transnasional

Optimizing the Function of Police Intelligence in Combating Transnational Organized Crime

Muhammad Abrori Wirandy^{1*}, Ahmad Syaufi²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadabrori002@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Intelijen Kepolisian
Kejahatan Terorganisir
Transnasional
Pembaruan Regulasi

Keywords:

Police Intelligence
Transnational Organized Crime
Regulatory Reform

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7871](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7871)

ABSTRAK

Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional Indonesia, yang memerlukan peran strategis intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan menangani jaringan kejahatan lintas negara. Namun, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum optimal, sehingga menyulitkan pelaksanaan fungsi intelijen secara efektif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan dalam pengaturan, khususnya dalam Perkabik No. 2 Tahun 2013, menjadi hambatan dalam penguatan peran intelijen kepolisian. Hasil kajian menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mendukung kerja sama internasional guna memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas batas. Kesimpulannya, optimalisasi fungsi intelijen kepolisian harus diwujudkan melalui reformasi regulasi yang lebih spesifik, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan kejahatan transnasional secara efektif dan akuntabel.

ABSTRACT

Transnational organized crime poses a serious threat to Indonesia's national stability, requiring a strategic role of police intelligence in detecting and addressing cross-border criminal networks. However, existing regulations remain general and suboptimal, hindering the effective implementation of intelligence functions. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study finds that regulatory weaknesses, particularly in Indonesian Police Intelligence Regulation No. 2 of 2013, create obstacles in strengthening the role of police intelligence. The findings emphasize the urgent need for regulatory reform that is adaptive to technological developments and supportive of international cooperation to enhance prevention and law enforcement efforts against cross-border crimes. In conclusion, optimizing police intelligence functions must be achieved through regulatory reforms that are specific, adaptive, and collaborative in order to effectively and accountably address the dynamics of transnational organized crime.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah perjuangan panjang melawan penjajahan (Soekarno, 1950). Kedaulatan Indonesia diakui secara internasional melalui berbagai perjanjian dan keanggotaan dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi platform penting bagi negara untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatannya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menetapkan struktur pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara, yang semuanya mendukung keberlangsungan kedaulatan nasional. Selain itu prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar negara, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, juga memperkuat identitas dan kedaulatan Indonesia di mata dunia (United Nations, 1945).

Pertahanan serta keamanan nasional merupakan aspek fundamental yang esensial untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar negara yang mendasari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bagian Aline Keempat Pembukaan secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya. Gagasan secara umum dalam Pembukaan tersebut kemudian dijabarkan dalam Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara. Karena Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati posisi teratas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang Dasar tersebut perlu dijabarkan secara rinci dalam undang-undang organik.

Dalam era globalisasi yang semakin maju sekarang ini, kejahatan terorganisir transnasional telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan internasional. Kejahatan ini melibatkan jaringan kriminal lintas negara yang beroperasi secara sistematis, dengan memanfaatkan teknologi, korupsi, serta celah hukum untuk menjalankan aktivitasnya. Berbagai bentuk kejahatan terorganisir transnasional, seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan siber, semakin berkembang dan sulit ditangani dengan metode konvensional (Santoso, 2020).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan masyarakat, dengan tugas utama menciptakan stabilitas nasional melalui fungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2002.

Di Indonesia kejahatan terorganisir transnasional belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal diperlukan perhatian yang lebih serius dalam hal regulasi yang mendukung optimalisasi fungsi intelijen kepolisian guna mencegah berkembangnya jaringan kejahatan tersebut sejak dini. Sejauh ini aturan mengenai fungsi intelijen kepolisian masih bersifat umum dan lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat secara luas. Sementara itu dinamika kejahatan terus mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan spesifik, sehingga berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar di masa mendatang. Selain itu fenomena migrasi, konflik internasional, dan perdagangan ilegal turut memperburuk situasi dengan menciptakan celah bagi kejahatan lintas batas untuk berkembang tanpa kendali yang memadai (Williams, 1994).

Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan terorganisir transnasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang mengesahkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Dirancang untuk memberikan regulasi yang menyeluruh dan terpadu dalam menangani berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal lintas negara. Peraturan ini bertujuan untuk memberantas kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, kejahatan siber, dan bentuk kejahatan lintas negara lainnya yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan nasional.

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang luas bagi upaya pemberantasan kejahatan terorganisir transnasional, dengan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penindakan, serta kerja sama internasional. Regulasi ini tidak hanya mengatur strategi penegakan hukum, tetapi juga mencakup mekanisme perlindungan terhadap korban kejahatan, serta koordinasi antara lembaga penegak hukum di berbagai negara untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan lintas batas.

Kasus kejahatan terorganisir transnasional ternyata sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Berikut beberapa contoh kasus kejahatan terorganisir transnasional yang terjadi di Indonesia:

1. Kepolisian Tangkap Subjek Interpol Red Notice berinisial S.Z. kasus penipuan online di Uni Emirat Arab.
2. Polisi Ungkap Kasus Penadahan Motor Transnasional.

Dalam kasus kejahatan terorganisir transnasional di tingkat internasional, Interpol berperan sebagai organisasi utama yang menangani dan mengoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap jaringan kriminal lintas negara. Sebagai badan internasional yang memfasilitasi kerja sama antar kepolisian di berbagai negara, Interpol memiliki sistem pertukaran informasi serta mekanisme bantuan dalam menangani kejahatan lintas yurisdiksi (Mulyana, 2016).

Regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan strategi pemetaan ancaman, deteksi dini, serta koordinasi antar-lembaga dapat berjalan lebih efektif dalam menangkal kejahatan yang dapat mengancam stabilitas nasional. Selain itu, perlunya pembaruan dalam regulasi yang mengakomodasi penggunaan teknologi canggih dan big data dalam intelijen kepolisian dapat membantu dalam membangun sistem analisis prediktif guna mempersempit ruang gerak sindikat kriminal internasional. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian tesis berjudul: "Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional".

METODE

Mengacu pada uraian yang telah dikemukakan melalui latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003).

Penelitian ini bersifat preskriptif, sifat preskriptif ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Yulius, 2013). Tipe penelitian yang peneliti gunakan yaitu pada analisis keaburan hukum (legal ambiguity). keaburan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 (Perkabik No. 2 Tahun 2013), khususnya pada Pasal 5 huruf d, yang hanya menyebutkan bahwa sasaran pengamanan adalah masyarakat, menjadi salah satu tantangan dalam implementasi intelijen kepolisian. Ketentuan yang kurang spesifik ini menimbulkan ketidakjelasan dalam cakupan pengamanan, terutama dalam menghadapi kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara dengan pola dan modus yang semakin kompleks.

Pendekatan Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang

Terorganisasi); Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku hasil karya para pakar, laporan-laporan hasil penelitian, seminar, simposium, lokakarya, makalah, desertasi serta hasil karya ilmiah lainnya baik yang berkaitan dengan pidana perdagangan manusia. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, encyclopedia hukum dan lain-lain.

Bahan hukum primer dihimpun dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana penculikan dan khususnya mengenai pemberatan ancaman pidana perdagangan manusia dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen. Bahan hukum yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya serta relevansinya satu sama lainnya, kemudian disistematisasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

HASIL

Evolusi dan Transformasi Intelijen Kepolisian di Indonesia

Pada era kolonial Hindia Belanda, intelijen kepolisian memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga dominasi pemerintah kolonial atas penduduk pribumi. Sistem pengawasan yang diterapkan mencakup berbagai metode yang dirancang untuk menekan gerakan perlawanan dan mempertahankan ketertiban sesuai kepentingan kolonial. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah pengawasan terhadap tokoh-tokoh nasionalis yang mulai menyuarakan gagasan kemerdekaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan jaringan informan lokal yang ditanam di berbagai kelompok masyarakat, termasuk di lingkungan akademik, organisasi sosial, dan pergerakan politik, guna mendapatkan informasi mengenai potensi ancaman terhadap kekuasaan mereka (Nugraha, 2013).

Pada masa itu penyadapan komunikasi menjadi alat yang efektif dalam membongkar rencana-rencana kelompok perlawanan. Surat-surat, telegram, dan pertemuan rahasia sering kali menjadi sasaran pemantauan oleh aparat kolonial, sehingga banyak pergerakan yang harus beroperasi dengan sangat hati-hati. Bahkan dalam dunia pers dan literatur, kebijakan sensor diterapkan dengan ketat untuk memastikan bahwa propaganda anti-kolonial tidak menyebar luas di kalangan masyarakat. Setelah kemerdekaan peran intelijen kepolisian mengalami perubahan signifikan seiring dengan dinamika politik dan keamanan dalam negeri. Pada awal masa kemerdekaan, intelijen kepolisian berfokus pada pengawasan terhadap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional, seperti pemberontakan bersenjata dan infiltrasi ideologi asing.

Salah satu fokus utama intelijen kepolisian saat itu adalah pemantauan terhadap kelompok-kelompok oposisi politik, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang memiliki koneksi dengan pihak asing. Pada masa itu dalam menjalankan tugasnya intelijen kepolisian aktif melakukan pemantauan terhadap individu dan kelompok yang dinilai berpotensi menimbulkan instabilitas politik (Pranoto, 2019).

Ketegangan sosial yang muncul akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik mendorong intelijen kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi kerusuhan dan aksi protes yang dapat berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Meskipun fungsi intelijen kepolisian tetap berjalan secara independen, perubahan lanskap politik menjelang berakhirnya era Orde Lama membawa tantangan baru bagi institusi ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, dengan kewenangan dalam penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, serta perlindungan terhadap masyarakat. Regulasi ini menggarisbawahi peran strategis intelijen kepolisian dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional. Sementara itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara secara lebih spesifik mengatur sistem intelijen

nasional, termasuk mekanisme kerja, tujuan intelijen, serta prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam operasionalnya, seperti kerahasiaan, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Regulasi ini juga mengatur koordinasi antar lembaga intelijen di Indonesia untuk memastikan efektivitas deteksi dan penanggulangan berbagai ancaman terhadap negara. Sebagai bagian dari upaya penyesuaian dengan tantangan keamanan kontemporer, intelijen kepolisian juga beroperasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci terkait pengelolaan intelijen kepolisian, termasuk mekanisme pengamanan informasi intelijen, prosedur operasional, serta standar teknis yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas intelijen. Fungsi ini melibatkan kegiatan pengumpulan informasi terbuka maupun tertutup, penyelidikan intelijen, serta analisis situasi keamanan yang bersifat strategis dan operasional (Lumbanraja, 2015).

Evolusi dan transformasi intelijen kepolisian di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika politik, hukum, dan keamanan nasional. Dari masa Orde Baru yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan militeristik hingga era reformasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, peran intelijen kepolisian terus berkembang. Transformasi ini mencakup pergeseran dari metode pengawasan represif menuju pendekatan yang lebih berbasis pada teknologi, analisis data, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Peran Intelijen Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional

Keamanan suatu negara merupakan hasil dari berbagai elemen yang saling terkait dan bekerja sama dalam menjaga stabilitas serta melindungi kepentingan nasional. Selain kekuatan militer yang mampu menghadapi ancaman fisik dan sistem hukum yang menjamin keadilan serta ketertiban, intelijen memegang peran yang sangat strategis dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani berbagai ancaman, termasuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, hingga kejahatan siber menjadi tantangan yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Intelijen berfungsi sebagai mata dan telinga negara, mengumpulkan serta menganalisis informasi guna mengidentifikasi ancaman sebelum berkembang lebih jauh.

Melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analitik data besar, intelijen dapat mengungkap pola kejahatan serta memprediksi potensi serangan, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kejahatan transnasional saat ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, sehingga memerlukan peran intelijen kepolisian yang adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika tersebut (Nawari, 2010).

Intelijen kepolisian memegang peranan krusial dalam pencegahan kejahatan transnasional, yaitu berbagai tindak pidana yang melintasi batas negara seperti terorisme, perdagangan narkoba, human trafficking, serta kejahatan siber lintas negara. Melalui kegiatan intelijen, kepolisian melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman tersebut sebelum berkembang menjadi kejahatan nyata. Dasar hukum kegiatan intelijen kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 ayat (1) huruf j, yang mengamanatkan kepolisian untuk melakukan kegiatan intelijen dalam rangka tugas penyelidikan dan penyidikan. Selain itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menegaskan bahwa intelijen kepolisian berfungsi menyelenggarakan intelijen di bidang keamanan dalam negeri guna mendukung tugas pokok kepolisian (Pasal 9 huruf c). Organisasi dan tata kerja satuan intelijen juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan tugas intelijen untuk melakukan

pengumpulan dan penyajian informasi guna mendeteksi gangguan keamanan (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) huruf a-b). Untuk tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan kegiatan intelijen dalam pencegahan melalui Pasal 43A ayat (1). KUHAP memberikan dasar hukum bagi penyelidikan yang melibatkan fungsi intelijen kepolisian untuk mencari dan menemukan peristiwa tindak pidana (Pasal 1 angka 5). Peraturan-peraturan ini memberikan landasan yang kuat bagi intelijen kepolisian untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam pencegahan kejahatan lintas negara dengan pendekatan proaktif dan koordinasi antar lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peran intelijen kepolisian dalam pencegahan kejahatan transnasional sangatlah krusial karena intelijen berfungsi sebagai ujung tombak dalam mengidentifikasi, memantau, dan menganalisis berbagai ancaman yang melintasi batas negara. Melalui pengumpulan informasi yang akurat dan tepat waktu, intelijen kepolisian dapat membantu merumuskan strategi pencegahan yang efektif serta koordinasi lintas lembaga dan negara. Kemampuan intelijen dalam mengantisipasi modus operandi pelaku kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Kesenambungan penguatan kapasitas intelijen dan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir lintas negara.

Posisi Intelijen Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, sistem penegakan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional serta menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tanpa adanya sistem penegakan hukum yang kuat dan efektif, suatu negara akan mengalami kekacauan dan ketidakadilan yang merugikan rakyatnya. Penegakan hukum di Indonesia bukan hanya menyangkut penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga menyangkut upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga pendekatan ini merupakan strategi integral dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan dan menjamin hak-hak warga negara (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).

Sebagai bagian integral dari penegakan hukum, intelijen kepolisian berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data serta informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan. Dengan pendekatan berbasis intelijen, kepolisian dapat mengidentifikasi pola kejahatan, mengungkap jaringan pelaku, serta menentukan strategi pencegahan yang lebih efektif. Penggunaan teknologi dalam intelijen kepolisian semakin berkembang dengan integrasi sistem pengenalan wajah, analisis data besar, dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan ketepatan dalam pemetaan risiko dan potensi ancaman. Teknologi ini memungkinkan kepolisian tidak hanya bertindak reaktif setelah suatu tindak pidana terjadi, tetapi juga berperan proaktif dalam mencegah kejahatan sejak dini. Dengan informasi yang diperoleh dari analisis intelijen, penyidik kepolisian dapat lebih cepat mengidentifikasi pelaku dan mengamankan barang bukti yang diperlukan dalam proses peradilan. Kepolisian bertugas untuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Utrecht, 1983).

Posisi dan Peran Intelijen Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum, yaitu:

1. Sebagai Deteksi Dini dan Pencegahan;

Intelijen kepolisian berperan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait potensi ancaman atau gangguan keamanan yang berpotensi menjadi tindak pidana. Informasi yang dikumpulkan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan gambaran situasi yang akurat, sehingga dapat digunakan oleh aparat kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana atau, minimal, meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya apabila gangguan tersebut

tidak dapat sepenuhnya dihindari.

2. Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Penyidikan;

Informasi hasil operasi intelijen sering kali menjadi bahan awal atau petunjuk bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan suatu tindak pidana. Meski demikian, informasi intelijen tidak dapat serta merta dijadikan alat bukti di persidangan, tetapi dapat digunakan sebagai bahan penyelidikan atau bukti petunjuk yang perlu didukung alat bukti lainnya sesuai ketentuan KUHAP. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas serta legalitas proses pembuktian di persidangan agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

3. Sebagai Unsur Pendukung Operasi Kepolisian;

Dalam operasi kepolisian, baik dalam rangka pemeliharaan keamanan maupun penegakan hukum, satuan intelijen menjadi pendukung utama dalam memberikan gambaran situasi, potensi ancaman, hingga peta kekuatan pelaku tindak pidana. Informasi strategis yang dihasilkan oleh intelijen ini menjadi dasar penting bagi pengambil keputusan dalam menentukan langkah taktis-operasional yang tepat di lapangan.

4. Sebagai Unsur Pengamanan Penegakan Hukum.

Intelijen kepolisian juga memiliki tugas melakukan pengamanan terhadap proses penegakan hukum, misalnya pengamanan saksi, tersangka, ataupun lokasi penggerebekan, untuk memastikan proses berjalan aman dan lancar. Fungsi ini menjadi salah satu bentuk dukungan strategis intelijen dalam menjaga stabilitas situasi saat proses hukum berlangsung, sekaligus mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya penegakan hukum tersebut (Umar, 2019).

Posisi intelijen kepolisian dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menempati peran yang sangat strategis sebagai unsur pendukung sekaligus pelaksana awal dalam proses hukum. Fungsi intelijen kepolisian berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan yang bersifat terbuka dan formal, karena kegiatan intelijen bersifat tertutup dan preventif, berorientasi pada deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat berimplikasi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berwenang untuk melakukan pengumpulan informasi guna mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, melalui Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Polri secara formal menjadi salah satu penyelenggara intelijen negara di bidang keamanan dalam negeri yang berperan dalam mendukung sistem intelijen nasional.

DISKUSI

Strategi Implementasi dan Harmonisasi Regulasi Intelijen Kepolisian dengan Hukum Internasional

Harmonisasi regulasi di Indonesia berperan penting dalam menciptakan keselarasan antara aturan domestik dan standar internasional. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban dalam berbagai perjanjian global, tetapi juga memperkuat sistem hukum nasional agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas, seperti kejahatan transnasional, perubahan iklim, atau perdagangan internasional. Beberapa kasus kejahatan transnasional seperti human *trafficking*, *cybercrime*, dan narkoba menjadi contoh nyata betapa pentingnya keselarasan hukum antara regulasi nasional dengan ketentuan internasional. Regulasi yang tidak terintegrasi dapat menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Junawa, 2013).

Strategi implementasi dan harmonisasi regulasi memerlukan keterlibatan aktif berbagai institusi negara, khususnya lembaga penegak hukum dan badan legislatif, dalam menyusun perangkat hukum yang responsif terhadap dinamika global. Lembaga penegak hukum berperan dalam memastikan regulasi yang berlaku dapat diterapkan secara efektif di lapangan, sedangkan badan legislatif memiliki tanggung jawab dalam menyusun kerangka hukum yang mampu menjawab tantangan baru yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Proses harmonisasi ini membutuhkan pendekatan yang sistematis, mulai dari evaluasi terhadap peraturan yang telah ada, penyesuaian

dengan standar internasional, hingga koordinasi antar lembaga guna menciptakan kebijakan yang sinergis. Misalnya dalam menghadapi isu seperti perdagangan digital atau perlindungan data, diperlukan regulasi yang selaras dengan praktik global, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Proses harmonisasi membutuhkan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang ada, kemudian diselaraskan dengan instrument hukum internasional seperti konvensi, perjanjian bilateral, dan multilateral. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjadi landasan dalam penyesuaian regulasi nasional (Yuliandri, 2018).

Hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur pelaksanaan operasi intelijen dengan sejumlah instrumen sebagai acuan utama. Salah satunya adalah Konvensi Internasional Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC*), yang bertujuan untuk memerangi kejahatan lintas batas negara, termasuk kegiatan intelijen yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman kriminal. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* mengatur hak asasi manusia dalam konsep operasi intelijen, memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak melanggar prinsip kebebasan sipil dan politik (United Nations, 2000).

Kedua instrumen ini menjadi dasar bagi negara-negara dalam merancang kebijakan serta mekanisme pengawasan terhadap operasi intelijen. UNTOC, misalnya memberikan pedoman bagi kerja sama internasional dalam penyelidikan dan pertukaran informasi terkait aktivitas kriminal yang melibatkan elemen intelijen. Sementara itu ICCPR memastikan adanya perlindungan hak individu dari potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi dalam operasi pengumpulan informasi. Kedua instrumen tersebut menekankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam aktivitas intelijen.

Kurangnya harmonisasi yang memadai tidak hanya berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum internasional, tetapi juga dapat berdampak negatif pada stabilitas hubungan diplomatik antarnegara. Ketidakepakatan dalam penerapan aturan yang berbeda di setiap negara dapat memicu konflik kepentingan, memperumit proses negosiasi, serta menghambat kerja sama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Tanpa adanya keselarasan yang jelas, risiko ketidakpastian hukum dan ketegangan geopolitik menjadi semakin besar, menghambat upaya membangun hubungan internasional yang saling menguntungkan. Kondisi ini juga dapat memperlemah efektivitas perjanjian bilateral maupun multilateral yang telah disepakati, karena perbedaan interpretasi dan implementasi di tingkat nasional berpotensi menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sepihak. Akibatnya, mekanisme kerja sama yang seharusnya berjalan secara sinergis menjadi terhambat, sementara upaya penegakan hukum lintas negara menghadapi tantangan yang kian kompleks. Operasi intelijen kepolisian yang tidak memperhatikan ketentuan internasional berpotensi dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan negara lain atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Harahap, 2021).

Strategi implementasi regulasi intelijen kepolisian harus didasarkan pada harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas negara, seperti terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber yang menjadi landasan yuridis dalam mengatur dan mengimplementasikan kerja sama intelijen dan penegakan hukum. Harmonisasi regulasi ini penting untuk memastikan keselarasan antara kewenangan nasional dan komitmen internasional, sehingga penanganan kejahatan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi lintas negara. Harmonisasi regulasi intelijen kepolisian dengan hukum internasional dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan yang bersifat transnasional, sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional dalam kerangka kerja sama global (Syafrinandi, 2019).

Urgensi Pembaruan Regulasi Intelijen Kepolisian

Regulasi merupakan instrumen penting dalam mengatur tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan regulasi yang efektif dan responsif menjadi syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban hukum dan keadilan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, politik, ekonomi, serta teknologi mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga menuntut adanya pembaruan regulasi agar tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kondisi aktual sering kali menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Pembaruan regulasi bukan hanya berkaitan dengan perubahan substansi norma hukum, tetapi juga menyangkut perbaikan dalam aspek perancangan, harmonisasi, dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Di Indonesia masih ditemukan tumpang tindih regulasi, disharmoni antar ketentuan hukum, serta lemahnya mekanisme evaluasi terhadap peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum nasional maupun hukum internasional (Asshiddiqie, 2019).

Kurangnya integrasi dalam regulasi intelijen kepolisian memang menjadi tantangan besar dalam memastikan efektivitas operasional serta akuntabilitas kerja mereka. Tanpa adanya satu kerangka hukum nasional yang menyatukan peraturan-peraturan sektoral, koordinasi antar-lembaga intelijen sering kali terhambat, menimbulkan inefisiensi serta potensi konflik kewenangan di lapangan. Salah satu dampak dari kondisi ini adalah keterbatasan dalam pertukaran informasi yang krusial. Intelijen kepolisian sering kali harus beroperasi dalam ruang yang tidak sepenuhnya terkoordinasi dengan badan intelijen lain, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini bisa mengakibatkan kesenjangan data, duplikasi pekerjaan, serta sulitnya mengambil langkah strategis dalam pencegahan atau penanganan kasus yang membutuhkan sinergi lintas-lembaga. Di sisi lain ketidakjelasan payung hukum juga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Ketiadaan payung hukum yang kuat berdampak pada lemahnya koordinasi antar-lembaga intelijen serta potensi tumpang tindih kewenangan di lapangan (Susetyo, 2021).

Mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal harus diterapkan dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan intelijen dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu batasan kewenangan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi aparat intelijen dalam menjalankan tugasnya sekaligus mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiadaan norma hukum yang spesifik mengenai perlindungan data dan privasi dalam operasi intelijen kepolisian juga menjadi permasalahan. Pada praktiknya kegiatan intelijen dapat bersinggungan langsung dengan hak warga negara, sehingga regulasi yang kuat diperlukan agar operasi intelijen berjalan sesuai koridor hukum.

Regulasi yang komprehensif tidak hanya menjadi pedoman bagi para personel intelijen kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dalam koridor hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang menekankan supremasi hukum, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi ini bertujuan untuk membangun institusi kepolisian yang lebih demokratis, responsif terhadap masyarakat, dan berorientasi pada perlindungan serta pelayanan publik. Dalam lingkup intelijen kepolisian, regulasi yang detail akan memastikan bahwa setiap operasi dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak individu.

Penyusunan dan pembaruan regulasi intelijen kepolisian yang adaptif, akuntabel, dan berbasis hak asasi manusia merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman. Regulasi ini harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menyeimbangkan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika ancaman kejahatan modern, regulasi intelijen kepolisian harus mencakup aspek-aspek krusial seperti penggunaan teknologi dalam

pengumpulan informasi, perlindungan data pribadi, serta batasan kewenangan dalam pemantauan aktivitas digital. Oleh karena itu pembaruan regulasi intelijen kepolisian bukan hanya sekadar kebutuhan teknis, tetapi menjadi bagian dari reformasi fundamental dalam membangun institusi kepolisian yang demokratis, transparan, dan terpercaya.

Rancangan Ideal Regulasi Intelijen Kepolisian untuk Menghadapi Kejahatan Transnasional Dimasa yang Akan Datang

Perkembangan dinamika kejahatan transnasional dewasa ini telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional dan internasional. Kejahatan lintas negara seperti narkoba, terorisme, perdagangan orang, dan *cybercrime* semakin kompleks dan terorganisir, memanfaatkan teknologi informasi serta jejaring global yang sulit dijangkau aparat penegak hukum konvensional. Maka itu dibutuhkanlah peran intelijen kepolisian yang adaptif dengan kerangka regulasi yang memadai untuk menghadapi tantangan kejahatan transnasional di masa mendatang. Kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan berkembang pesat menuntut aparat penegak hukum, khususnya intelijen kepolisian, untuk mampu beradaptasi secara cepat dengan dinamika modus operandi pelaku yang lintas batas negara serta memanfaatkan teknologi canggih. Adaptasi ini harus didukung oleh regulasi hukum yang kuat dan harmonis, agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa terhambat oleh perbedaan yurisdiksi dan prosedur antarnegara. Kerangka regulasi yang memadai mencakup reformasi hukum pidana nasional yang selaras dengan standar internasional, termasuk mekanisme ekstradisi yang efisien dan kerja sama internasional yang terintegrasi.

Fenomena kejahatan transnasional terus mengalami evolusi, seiring kemajuan teknologi digital dan sistem keuangan global. Perkembangan teknologi telah menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi lintas batas negara dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan keuangan kini dapat dilakukan secara anonim melalui jaringan internet, membuat penegakan hukum semakin sulit. Selain itu, sistem keuangan global yang semakin terintegrasi memungkinkan aliran dana ilegal yang sulit dilacak. Pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan narkoba kini bisa dilakukan melalui transaksi digital yang melibatkan berbagai negara, sering kali memanfaatkan kelemahan regulasi di yurisdiksi tertentu. Kripto dan metode pembayaran digital juga menjadi alat yang digunakan dalam aktivitas ilegal ini. Modus operandi pelaku kejahatan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan menggunakan metode yang sangat canggih dan tersembunyi. Kondisi ini menuntut intelijen kepolisian untuk bertransformasi, tidak hanya dari aspek operasional, tetapi juga dari aspek regulasi yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugasnya (Darmawan, 2019).

Prinsip akuntabilitas dan kontrol terhadap kegiatan intelijen juga perlu menjadi perhatian dalam rancangan regulasi mendatang. Tanpa mekanisme kontrol yang efektif, aktivitas intelijen rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun ekonomi tertentu. Karena regulasi yang ideal harus mengatur pengawasan internal dan eksternal secara seimbang. Regulasi yang ideal harus mampu mengatur pengawasan internal dan eksternal secara seimbang agar intelijen kepolisian dapat beroperasi secara efektif tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan intelijen sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan. Ini mencakup mekanisme evaluasi berkala, audit independen, serta sistem pelaporan yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu pengawasan eksternal berperan sebagai mekanisme kontrol yang menjamin bahwa intelijen kepolisian beroperasi dalam batas hukum dan etika. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh lembaga legislatif, badan independen, serta masyarakat melalui mekanisme partisipatif. Dengan adanya pengawasan eksternal yang transparan dan independen, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat diperkuat, sekaligus mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan informasi intelijen (Fuadi, 2017).

Rancangan regulasi juga harus mempertimbangkan standar-standar internasional yang berlaku, seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Integrasi prinsip-prinsip internasional dalam regulasi nasional akan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Indonesia juga perlu menyesuaikan regulasi intelijen kepolisian dengan mekanisme *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025* yang menekankan pentingnya kerja sama intelijen lintas negara. Harmonisasi regulasi di tingkat kawasan akan meningkatkan efektivitas pengungkapan dan pencegahan kejahatan transnasional. Penyusunan rancangan ideal regulasi intelijen kepolisian bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi ancaman kejahatan transnasional di masa yang akan datang (ASEAN Secretariat, 2016).

Selain itu regulasi tersebut juga harus mengatur secara tegas mengenai mekanisme pertukaran informasi, prosedur operasi standar dalam operasi lintas batas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pelaksanaan kegiatan intelijen. Penegakan ini penting agar operasi intelijen kepolisian tidak melanggar norma-norma hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, sekaligus memastikan legitimasi setiap tindakan di mata hukum nasional maupun internasional. Kehadiran regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman global akan menjadi landasan bagi institusi kepolisian untuk bertindak secara cepat, tepat, dan terukur dalam menghadapi berbagai modus kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Jadi rancangan ideal regulasi intelijen kepolisian harus memuat prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, demi terciptanya sistem keamanan nasional yang tangguh dan berdaya saing di kawasan.

KESIMPULAN

1. Intelijen kepolisian memiliki peran krusial dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Evolusi dan transformasi intelijen kepolisian menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perubahan sosial yang mempengaruhi pola kejahatan. Intelijen kepolisian memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan penyelundupan manusia, dengan pendekatan yang berbasis analisis dan kerja sama lintas negara. Dalam sistem penegakan hukum Indonesia, intelijen kepolisian berfungsi sebagai elemen strategis yang mendukung penyelidikan, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat oleh aparat penegak hukum.
2. Urgensi pembaruan regulasi hukum terkait intelijen kepolisian dalam menghadapi kejahatan transnasional semakin mendesak seiring dengan perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Harmonisasi regulasi intelijen kepolisian dengan hukum internasional menjadi aspek krusial agar upaya penegakan hukum dapat bersinergi secara global. Strategi implementasi yang efektif perlu mencakup peningkatan kapasitas intelijen, pemanfaatan teknologi modern, serta kerja sama antarnegara yang berlandaskan prinsip hukum yang jelas. Oleh karena itu rancangan ideal regulasi intelijen kepolisian harus mencerminkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi demi mencegah penyalahgunaan kewenangan.

SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas intelijen kepolisian dalam sistem penegakan hukum, diperlukan modernisasi teknologi dan peningkatan kapasitas personel dalam analisis intelijen. Sinergi antara intelijen kepolisian dengan lembaga penegak hukum lainnya harus terus diperkuat guna menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih efisien. Tak kalah penting, regulasi terkait peran intelijen kepolisian harus semakin diperjelas agar operasionalnya tetap berada dalam koridor

hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut maka intelijen kepolisian dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, profesional, dan adaptif terhadap ancaman kejahatan di masa depan.

2. Untuk memastikan efektivitas regulasi intelijen kepolisian dalam menghadapi kejahatan transnasional di masa depan, pemerintah perlu melakukan revisi dan pembaruan hukum dengan mempertimbangkan standar internasional serta praktik terbaik dari berbagai negara. Penguatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang intelijen juga menjadi langkah yang harus diprioritaskan. Selain itu regulasi baru perlu dirancang dengan mekanisme pengawasan yang kuat guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Dengan demikian intelijen kepolisian dapat berfungsi optimal dalam melindungi keamanan negara dan masyarakat dari ancaman kejahatan lintas batas.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, fokus kajian ini terbatas pada aspek normatif dan belum mencakup pendekatan empiris, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh implementasi fungsi intelijen kepolisian di lapangan. Kedua, data dan informasi terkait operasional intelijen bersifat terbatas dan tidak terbuka untuk publik karena kerahasiaan institusional, sehingga analisis hanya didasarkan pada dokumen hukum dan sumber sekunder. Ketiga, penelitian ini hanya menyoroti satu regulasi utama, yaitu Perkabik No. 2 Tahun 2013, tanpa membandingkannya secara langsung dengan praktik atau kerangka hukum internasional yang serupa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat konseptual dan memerlukan penguatan lebih lanjut melalui riset lapangan dan studi komparatif dalam konteks regional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Fuadi. (2017). Kontrol terhadap kinerja intelijen dalam negara demokrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 312.
- ASEAN Secretariat. (2016). *ASEAN political-security community blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawan, A. (2019). Peran intelijen kepolisian dalam mengatasi cyber crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 98.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwana, H. (2013). Perkembangan hukum internasional dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2), 152.
- Lumbanraja, H. (2015). *Manajemen intelijen kepolisian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyana, A. (2016). *Intelijen dan keamanan nasional*. Jakarta: PT Gramedia.

- Nugroho, R. (2013). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Oktober, Y. (2013). *Ilmu hukum sebagai ilmu terapan dan preskriptif*.
- Pranoto, B. (2019). Sejarah intelijen Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 112.
- Santoso, B. (2020). *Keamanan dan penegakan hukum dalam era globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarno. (1950). *Proklamasi kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Susetyo, R. H. (2021). Paradigma intelijen kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 121.
- Syafrinaldi. (2019). *Hukum internasional kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.
- United Nations. (2000). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 4.
- Williams, P. (1994). Transnational criminal organizations: An emerging threat to the global order. *Crime, Law and Social Change*, 15–19.
- Widodo Umar, B. (2019). *Intelijen kepolisian: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yuliandri. (2018). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta: Rajawali Pers.